

LAPORAN TAHUNAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PELAKSANA  
KAPANEWON BANTUL  
KABUPATEN BANTUL



PERIODE  
JANUARI – DESEMBER  
TAHUN 2023

#### A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KAPANEWON BANTUL, KABUPATEN BANTUL.

Indonesia telah memberi pengakuan atas hak informasi sebagai mana diatur dalam konstitusi perubahan kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 F yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang ketebukaan informasi publik yang juga merupakan bagian dari mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance). Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintah. Salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi, sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yakni bertugas untuk menyediakan akses informasi publik. Hal ini sesuai dengan program pemerintah Kabupaten Bantul yaitu menyediakan akses informasi bagi masyarakat atau pemohon informasi. Penyediaan akses informasi publik atau pemberian informasi tersebut disediakan melalui sarana dan prasarana dimana melalui layanan informasi dan layanan pendukung lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul No 126 tahun 2021 tentang Pembentukan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi utama Dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.



Gambaran umum Kebijakan Informasi Publik, antara lain

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik Yang dimiliki Beserta Kondisinya
2. Sumber Daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi publik beserta kualitasnya
3. Anggaran Pelayanan informasi publik beserta laporan penggunaannya

#### B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KAPANEWON

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik Yang dimiliki Beserta Kondisinya

Pelayanan informasi untuk PPID telah memiliki ruangan yang bertempat di Kapanewon Bantul, menempati satu ruang yang dilengkapi dengan ruang Desk layanan informasi .



Waktu Pelayanan informasi dilaksanakan setiap hari Senin s/d Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Hari	Waktu Pelayanan (WIB)	Waktu Istirahat(WIB)
Senin s/d Kamis	08.00- 15.00	12.00 – 13.00
Jum'at	08.00 – 15.00	11.30 – 13.00

Penyediaan Akses informasi publik melalui berbagai media antara lain

- a. Meja layanan langsung di ruang
- b. Fax 0274 367685
- c. E-mail : [kec.bantul@bantulkab.go.id](mailto:kec.bantul@bantulkab.go.id)
- d. Telepon : 0274 367404
- e. Website PPID: <https://kec-bantul.bantulkab.go.id/hal/So-ppid>
- f. Website Kapanewon Bantul:<https://kec-bantul.bantulkab.go.id>
- g. Instagram : kapanewon\_bantul
- h. Facebook: Kapanewon Bantoel Utomo

4. Sumber Daya Manusia Yang menangani Pelayanan Informasi Publik beserta kualifikasinya

Jumlah sumber daya Manusia yang menangani Pelayanan Informasi publik di PPID Pelaksana Kapanewon Bantul ada 1 (satu) orang dengan data sebagai berikut :

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Novita Kurniawati,S.IP	199011252020122013	Analisis Keamanan

5. Anggaran Pelayanan Informasi serta laporan penggunaannya

Kegiatan PPID Pelaksana Kapanewon Bantul Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 1.200.000 ,- dengan rincian

No.	Bulan	Jumlah	Uraian	Dana (RP)
1.	Maret, Juni	40 Dus	Makan Minum Rapat	1.200.000,-

C. RINCIAN INFORMASI PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Pelaksana Kapanewon Bantul dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan melalui e-mail (online) dan melalui *desk* layanan informasi.

Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung:

1	Jumlah permohonan informasi public	permohonan
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi public dengan klasifikasi tertentu	2-5 hari
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	5 permohonan
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	-

D . RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi public, dengan rincian sebagai berikut :

1	Jumlah keberatan yang diterima	0 pengajuan
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi public dengan klasifikasi tertentu	0 tanggapan
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi informasi yang berwenang	0 permohonan
4	Hasil mediasi dan /atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan public	0 keputusan
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0 gugatan
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan

## E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

### 1. Kendala eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2023, antara lain :

- a. Kapanewon Bantul yang juga sebagai ibukota Kabupaten Bantul, mempunyai karakter masyarakat yang kritis dan up to date atau mengikuti perkembangan zaman;
- b. Regulasi yang berkaitan dengan pelayanan, pemerintahan, kemasyarakatan yang berubah-ubah;
- c. Masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap keberadaan informasi publik
- d. Masih kurangnya koordinasi lintas sektoral dalam upaya keterbukaan informasi publik

### 2. Kendala internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID pelaksana Kapanewon Bantul sepanjang melaksanakan tugas di tahun 2023, antara lain :

- a. SDM yang terbatas dalam pemenuhan kebutuhan informasi publik
- b. Kurangnya Sarana dan Prasarana dalam mendukung SPBE
- c. Kurangnya koordinasi internal dalam pemenuhan kebutuhan informasi publik
- d. Pengelolaan Sub Domain yang kurang optimal karena sering terjadi rotasi

## F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI


Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kapanewon Bantul direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Perlu adanya dukungan anggaran yang lebih memadai agar pelaksanaan tugas dan operasional PPID Pelaksana di Kapanewon Bantul lebih maksimal
2. Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik khususnya tentang anggaran
3. Perlu peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi di PPID Pelaksana
4. Melakukan Bimbingan Teknik (Bimtek) Optimalisasi dan Penguatan PPID bagi petugas
5. Rencana pembentukan Forum Komunikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (FK PPID) Pelaksana Kapanewon Bantul.

1	Mengelola Konten Website PPID	Januari – Desember
2	Membuat SK Pengelolaan Layanan Informasi Publik (LPID)	Januari - Desember
3	Menyusun SK aftar Informasi Publik (DIP)	Januari – Desember
4	Mengikuti Pertemuan Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)	Desember
5	Membuat Laporan Layanan Informasi Dan Dokumentasi (LLID)	Januari - Desember
NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Mengelola Konten Website PPID	Januari – Desember
2	Membuat SK Pengelolaan Layanan Informasi Publik (LPID)	Januari - Desember
3	Menyusun SK aftar Informasi Publik (DIP)	Januari – Desember
4	Mengikuti Pertemuan Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)	Desember
5	Membuat Laporan Layanan Informasi Dan Dokumentasi (LLID)	Januari - Desember

Bantul, Desember 2023

PPID Pelaksana

  
Kusmardiono S. Sos. M. Acc  
 Pembina Tk. I. IV/b.  
 NIP. 197069031998031010

TABEL REKAPITULASI

AKSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK ATAS DASAR


PERMINTAAN(DATANG LANGSUNG,MELALUI EMAIL/FAX/WEB)

1 JANUARI - 31 DESEMBER 2023

Bulan	Permohonan Informasi			Sengketa informasi	Rata-rata waktu dalam memenuhi permohonan	Alasan Penolakan Permohonan Informasi
	Jumlah	Diterima	Ditolak			
Januari	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	-	NIHIL
Februari	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	-	NIHIL
Maret	1	1	NIHIL	NIHIL	2 - 5 Hari	NIHIL
April	1	1	NIHIL	NIHIL	2 - 5 Hari	NIHIL
Mei	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	-	NIHIL
Juni	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	-	NIHIL
Juli	1	1	NIHIL	NIHIL	2 - 5 Hari	NIHIL
Agustus	1	1	NIHIL	NIHIL	2 - 5 Hari	NIHIL
September	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	-	NIHIL
Oktober	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	-	NIHIL
Nopember	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	-	NIHIL
Desember	1	1	NIHIL	NIHIL	2 - 5 Hari	NIHIL

Bantul, Desember 2023

PPID Pelaksana

  
Kusnurdiono S. Sos. M. Acc  
 Pembina Tk. I. IV/b.  
 NIP. 197009031998031010